



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS ORGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarah dan mengendalikan Perumda agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dibantu oleh Komite.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Satuan Pengawas Intern, Badan Penelitian dan Pengembangan, Staf Khusus, Bagian dan Sub Bagian.
- (5) Susunan Organ Perumda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 3

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Walikota yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 4

- (1) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi
Pasal 5

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
- c. Direktur Teknik.

Bagian Kelima
Komite
Pasal 6

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Lainnya.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern, Badan Penelitian dan Pengembangan,
Staf Khusus, Bagian dan Sub Bagian
Paragraf 1
Satuan Pengawas Intern
Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan aparat Pengawas Intern Perumda.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Bidang Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Bidang Teknik.
- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pengawas Intern.

Paragraf 2
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 8

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan Badan yang bertugas dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Perumda.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - b. Bidang Teknik; dan
 - c. Bidang Pengolahan data Elektronik.

- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 3
Staf Khusus
Pasal 9

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan Jabatan Fungsional pada Perumda yang bertugas membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perumda.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Khusus Bidang Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Staf Khusus Bidang Teknik.

Paragraf 4
Bagian dan Sub Bagian
Pasal 10

- (1) Direksi dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta tata kelola Perumda dibantu oleh 6 (enam) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Hubungan Pelanggan;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Produksi;
 - e. Bagian Transmisi dan Distribusi; dan
 - f. Bagian Perencanaan Teknik.

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Akuntansi; dan
 - c. Sub Bagian Kas dan Penagihan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Bagian Hubungan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Pembaca Meter;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Langganan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

Pasal 13

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari dan membawahi 4 (empat) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Gudang;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perbekalan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 14

- (1) Bagian Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari dan membawahi 4 (empat) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perawatan Mesin dan Instalasi;
 - b. Sub Bagian Unit IPA Belusung;
 - c. Sub Bagian Unit IPA Waribang; dan
 - d. Sub Bagian Laboratorium.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Teknik.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi.

Pasal 15

- (1) Bagian Transmisi dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri dari dan membawahi 4 (empat) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi;
 - b. Sub Bagian Distribusi dan Perawatan Perpipaian;
 - c. Sub Bagian Meter dan Pemutusan; dan
 - d. Sub Bagian Pengendalian Kehilangan Air.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Teknik.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.

Pasal 16

- (1) Bagian Perencanaan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri dari dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Teknik; dan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Teknik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Teknik.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Teknik.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Organ Perumda, Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Staf Khusus, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perumda secara berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit atau Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Organ Perumda, Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Staf Khusus, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian selalu berada dalam suatu kendali dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap Pegawai dalam setiap susunan organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan koordinasi, konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu KPM

Pasal 18

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kebijakan Perumda meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda.
- (4) Walikota selaku pemilik modal Perumda mempunyai kewenangan mengambil Keputusan dalam pengelolaan Perumda.
- (5) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (6) Pelimpahan pengambilan Keputusan kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda; dan
 - k. penjaminan aset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 19

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Direksi memiliki tugas untuk melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Pengurusan Perumda oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan dan tugas sesuai susunan organ Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Dalam hal Direksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah atau keluar negeri, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 2
Direktur Utama
Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas yang diketahui oleh KPM.
- (2) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Direktur Teknik.
- (4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Direktur Utama dapat menunjuk salah satu Direktur sebagai pelaksana tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka KPM dapat menunjuk salah satu Direktur sebagai pelaksana tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Direktur Administrasi dan Keuangan
Pasal 22

- (1) Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam pengurusan Perumda dibidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Administrasi dan Keuangan yang berhalangan.

Paragraf 4
Direktur Teknik
Pasal 23

- (1) Direktur Teknik mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam pengurusan Perumda dibidang Teknik.
- (2) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Dalam hal Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Teknik yang berhalangan.

Bagian Keempat
Komite
Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern
Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 26

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh
Staf Khusus
Pasal 27

- (1) Staf Khusus merupakan jabatan fungsional pada Perumda yang bertugas membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perumda.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan yang dijabatnya.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bidang Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Bidang Teknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedelapan
Bagian dan Sub Bagian
Paragraf 1
Bagian
Pasal 28

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural yang tugasnya membantu Direksi dalam pengelolaan Perumda yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi sesuai dengan bidang urusannya.
- (2) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Teknik.
- (3) Bidang Urusan Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Hubungan Pelanggan; dan
 - c. Bagian Umum.
- (4) Bidang Urusan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bagian Produksi;
 - b. Bagian Transmisi dan Distribusi; dan
 - c. Bagian Perencanaan Teknik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 2
Sub Bagian
Pasal 29

- (1) Sub Bagian merupakan jabatan struktural pada Perumda yang melaksanakan kegiatan teknis administratif serta membantu pelaksanaan tugas Kepala Bagian sesuai dengan bidang urusannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan dan pengurusan Perumda, Direksi dapat mengangkat tenaga ahli.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Perumda.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memberikan pendapat dan telaahan/kajian kepada Direksi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan Perumda;
 - b. memberikan pendapat hukum serta tanggapan atas rencana kebijakan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap pembentukan rancangan produk hukum di Perumda; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan Direksi.
- (4) Tenaga ahli dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak:
 - a. mendapatkan dukungan administrasi termasuk informasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan Perumda; dan
 - c. memperoleh honorarium.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kemampuan keuangan Perumda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan uraian tugas tenaga ahli diatur dalam Keputusan Direksi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Jabatan, pejabat, dan uraian tugas organ Perumda serta pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan, pejabat, dan uraian tugas organ serta pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2, Pasal 32, Pasal 67, Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar; dan
 - b. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 50